



BUPATI MUSI BANYUASIN
PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR II TAHUN 2015

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO KECIL
KEPADA CAMAT DAN /ATAU LURAH/KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah perlu melakukan pemberdayaan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil;
 - b. bahwa pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan dengan memberikan izin kepada pelaku usaha mikro dan kecil secara sederhana melalui penerbitan izin dalam bentuk naskah satu lembar, serta kemudahan akses dalam pelayanannya dengan mendekatkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada pelaku usaha mikro dan kecil;
 - c. bahwa untuk mendekatkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dilakukan pendelegasian wewenang kepada perangkat daerah di Kabupaten Musi Banyuasin yang terdekat dengan pelaku usaha mikro dan kecil;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan IUMK kepada Camat dan/atau Lurah/Kepala Desa;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tingkat II dan Kota Madya di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1866);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten. Kota (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor : 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 5539).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil;
8. Permendagri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian IUMK;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO KECIL KEPADA CAMAT DAN /ATAU LURAH / KEPALA DESA.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung jmaupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

3. Izin Usaha adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
4. Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
5. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk memberdayakan Usaha Mikro dan Kecil secara sinergis melalui penetapan berbagai peraturan perundang-undangan dan kebijakan diberbagai aspek kehidupan ekonomi, agar Usaha Mikro dan Kecil memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan dan dukungan berusaha yang seluas luasnya.
6. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur Pejabat penyelenggara Pemerintah Daerah.
8. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
9. Dinas Koperasi,UMKM dan Pengelolaan Pasar, yang selanjutnya disingkat DINKOP UMKM PP adalah Dinas Koperasi,UMKM dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Musi Banyuasin.
10. Kepala DINKOPUMKMPP adalah Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Musi Banyuasin.
11. Pelaku Usaha Mikro Kecil yang selanjutnya disingkat dengan PUMK adalah orang yang melakukan usaha mikro kecil dilokasi yang telah ditetapkan.
12. Lokasi IUMK adalah tempat untuk menjalankan usaha mikro dan kecil yang berada di lokasi sesuai dengan domisili pelaku usaha.
13. Pejabat adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan Izin Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan pendelegasian kewenangan dari kepala daerah.
14. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten / Kota.
15. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintah terendah langsung di bawah camat dan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri.
16. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

- (1) IUMK dimaksud untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK) dalam mengembangkan usahanya.
- (2) Tujuan pengaturan IUMK bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk:
 - a. mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan;
 - b. mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
 - c. mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank; dan
 - d. mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengaturan IUMK meliputi pengaturan pemberian IUMK bagi pelaku usaha mikro dan kecil.
- (2) IUMK diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (3) IUMK diberikan dalam bentuk naskah satu lembar.
- (4) Pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil dibebaskan atau diberikan keringanan dengan tidak dikenakan biaya, retribusi, dan / atau pungutan lainnya.

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan IUMK adalah Camat yang mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Bupati.
- (2) Pelaksanaan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dideliasikan kepada Lurah/Kepala Desa dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.
- (3) Karakteristik wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana yang telah diatur dengan Peraturan menteri dalam Negeri Nomor : 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikri Kecil (IUMK).
- (4) Untuk mendukung pelaksanaan IUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pendataan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil oleh Lurah kepala Desa di wilayah kerjanya.
- (5) Lurah/Kepala Desa melaporkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara periodik kepada Camat.

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan IUMK dilakukan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar dan Instansi terkait Kabupaten Musi Banyuasin.
- (2) Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Musi Banyuasin Mengordinasikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan IUMK.
- (3) Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan IUMK kepada Camat / Kelurahan / Kepala Desa.

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu.
pada tanggal, 7 April 2015.

BUPATI MUSI BANYUASIN



H. PAHRI AZHARI

Diundangkan di Sekayu.
pada tanggal, 7 April 2015.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**



H. SOHAN MAJID

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2014 NOMOR 11